



P U T U S A N

Nomor :175/G/2020/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

CV. SINTA NURIAH, Berkantor di Dusun XIV Tembung, Kecamatan Percut Sei

Tuan, dalam hal ini diwakili oleh : ZULKARNO DALIMUNTHE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun IX Jalan Pasar Baru Benteng, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Pasal 6 Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinta Nuriah No. 10, tanggal 07 Maret 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Faisal, SH., Noratis/PPAT Wilayah Kerja Kota Medan, Akta mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Suratnya Nomor : AHU-0057358-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herman Harahap, S.H.
2. Rahmad Yusuf Simamora, S.H. M.H.
3. Iwan Rohman Harahap, S.H. M.H.
4. Muhammad Juang Rambe, S.H. M.H.
5. Khoirul Anwar, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan No. Urut 1 s/d 4 Advokat dan No. Urut 5 Advokat magang pada Kantor Hukum "AURORA KEADILAN & ASSOCIATES", Beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **18 September 2020**;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

L A W A N

**KELOMPOK KERJA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2020** ; Berkedudukan di

Jalan Negara No. 1, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Ellsya Marina, SE, M. Si (Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Deli Serdang) ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muharsa Indra, ST (Kasubag Pembinaan dan advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Deli Serdang)

3. Faisal Arbi, SH., MH (Advokat/Pengacara) ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tertanggal **15 Oktober 2020** ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 175/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 29 September 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 175/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 175/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tertanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 175/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 22 Oktober 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 175/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 01 Desember 2020 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;
6. Berkas perkara Nomor : 175/G/2020/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di
Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 yang
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
pada tanggal 29 September 2020, dengan Register Perkara Nomor :
175/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22
Oktober 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas
Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang
Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk
Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan
Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. Arca
Kencana, tanggal 24 Agustus 2020;

B. KEWENANGAN MENGADILI DAN OBJEK GUGATAN SEBAGAI KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kompetensi diartikan sebagai 'kecakapan', 'kemampuan', atau
'kewenangan'. Jika pengertian itu dikaitkan dengan pengadilan, maka
kompetensi berarti kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili dan
memutus perkara tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004, menyebutkan 'Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap
sengketa Tata Usaha Negara'. Yang dimaksud Sengketa Tata Usaha



Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Jadi, Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Selanjutnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Kemudian pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

3. Bahwa Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :



“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Sedangkan yang di maksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

4. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan urusan pemerintahan dan pembiayaannya dibebankan kepada APBN/APBD. Dalam sengketa a quo, Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tugas atau wewenang, yakni :

4.1 Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

4.2 Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

4.3 Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena itu, Tergugat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga segala tindakan atau putusannya terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia serta menetapkan pemenang penyedia barang/jasa adalah termasuk sebagai keputusan tata usaha negara;
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat telah mengajukan upaya administrative terhadap objek gugatan a quo berupa sanggahan/keberatan yakni Surat No.: 47/CV.SN/VIII/2020 terhadap objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan upaya administrative yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek gugatan sebagai sengketa tata usaha negara;
8. Bahwa dengan demikian objek gugatan dalam perkara a quo yakni Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020, **Adalah** dikategorikan sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terpenuhinya pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan telah memenuhi dan bersifat :

9.1 Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan pejabat tata usaha negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini objek gugatan dalam sengketa a quo diterbitkan Tergugat adalah konkrit karena telah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;

9.2 Bersifat individual artinya keputusan pejabat tata usaha negara itu dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan kepada Individu dan/atau badan hukum perdata, yakni: Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, yang ditujukan kepada pemenang lelang CV. Arca Kencana. Oleh karenanya bersifat individualnya objek gugatan telah terpenuhi;

9.3 Bersifat final artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini objek gugatan a quo, yang diterbitkan oleh Tergugat telah adanya kepastian hukum (definitif) pemenang penyedia barang/jasa pemerintah, yakni: Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit,
Kode Tender : 2549549, Nama Pekerjaan: Pembangunan Gedung
Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Lokasi: Kecamatan
Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Nilai HPS: Rp. 650.000.000-,
Sumber Dana: APBD, dengan Pemenang:

Nama Perusahaan : CV. Arca Kencana

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 627.212.750,99

Harga Setelah Negosiasi : Rp. 627.212.750,99

10. Bahwa objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum, karena objek gugatan bersifat konstitutif, yakni melekatnya status hukum pemenang penyedia barang/jasa pemerintah kepada badan hukum perdata yaitu CV. Arca Kencana, Pada saat yang bersamaan dengan itu, hilanglah kesempatan para peserta lainnya termasuk Penggugat untuk menjadi pemenang penyedia barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Tergugat;

11. Bahwa oleh karena objek gugatan telah nyata merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, maka secara nyata dan pasti Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dapat dituntut pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

C. TENTANG PENGGUGAT MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS PENERBITAN OBJEK GUGATAN

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



1. Bahwa Penggugat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-Tender tahun anggaran 2020 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit Kode Tender 2550549 telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk menjadi peserta penyedia Barang/Jasa yang tentunya disertai harapan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari penyimpangan prosedur, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Bahwa akan tetapi harapan penggugat tersebut sirna begitu saja dikarenakan Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, tidak transparan, dan penyimpangan prosedur, serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan telah mendiskualifikasi Penggugat dari serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan alasan yang tidak benar, keliru, dan mengada-ada lalu menerbitkan objek sengketa;
3. Bahwa dalam mengikuti serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan menguras banyak energi Penggugat, serta Penggugat juga telah menjalin kerjasama dengan rekan-rekannya guna untuk memperoleh dukungan untuk paket pekerjaan tersebut dan sebahagiannya sudah dilakukan pembayaran panjar, namun dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara bertentangan dengan hukum, tidak transparan dan tidak akuntabel serta melakukan penyimpangan prosedur, hal mana membawa konsekuensi menghilangkan atau menjadi sirnah harapan Penggugat atau kesempatan Penggugat untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Deli Serdang khususnya untuk pekerjaan yang disebut di atas, yang semuanya itu memperlihatkan secara jelas dan konkrit kerugian kepentingan Penggugat telah terjadi dan dengan demikian telah terpenuhi lah ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu atau batas waktu (*bezwaar termin*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara yang disengketakan (Pasal 55 UU No.5/1986);
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Tergugat mengeluarkan objek gugatan yakni : Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020 sesuai dengan informasi tahapan tender pada laman website <https://www.lpse.deliserdangkab.go.id>, dan kemudian Penggugat mengetahui pemenang lelang melalui Berita Acara Hasil Pemilihan No. 053/BAHP/Pokja Konstruksi/Disdik-DS/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah dikeluarkannya objek gugatan (tanggal 24 Agustus 2020), maka Penggugat mengajukan upaya administratif terhadap objek gugatan a quo berupa sanggahan/keberatan terhadap objek gugatan, yakni Surat Nomor: 47/CV.SN/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, oleh karenanya pengajuan keberatan dimaksud belum melampaui tenggang waktu, akan tetapi terhadap upaya administratif tersebut oleh Tergugat tidak merespon positif, Tergugat tetap pada pendiriannya semula, yakni



alasan didiskualifikasinya Penggugat yakni 1) Total Kebutuhan material tidak lengkap dan 2) Jadwal; tidak menguraikan semua item pekerjaan sesuai dengan Surat Tergugat Nomor: 140/SU/POKJA KONSTRUKSI/ DISDIK-DS/2020, tanggal 31 Agustus 2020;

4. Bahwa selanjutnya jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan a quo yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi (dalam sengketa a quo tanggal 31 Agustus 2020) sebagaimana yang diatur dalam Perma RI No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu dimaksud belum terlampaui sehingga secara formal gugatan sengketa a quo semestinya diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Bahwa dengan demikian jika dihitung dari tanggal 24 Agustus 2020 dan/atau tanggal 31 Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara formal haruslah diterima;

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata, persisnya sebagai badan usaha persekutuan yang dikenal dengan **CV. SINTA NURIAH**, didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 7 September 2001 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta nomor 10 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurainun, SH, M.Kn akta mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratnya Nomor : AHU-0057358-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019;

2. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha beralamat Kantor di Dusun XIV Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa konstruksi dan untuk mewujudkan itu, maka Penggugat mengikuti dan menjadi peserta tender dalam pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-tender tahun anggaran 2020 untuk pekerjaan Pembangunan gedung kantor koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender: 2549549;
3. Bahwa sistem pengadaan yang digunakan dalam paket tender pekerjaan Pembangunan gedung kantor kordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender: 2549549 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 adalah dengan metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) file sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang redaksinya dikutip sebagai berikut: *"Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah"*;
4. Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan dokumen penawaran 1 (satu) file kepada Tergugat melalui aplikasi LPSE Kabupaten Deli Serdang terhadap paket pekerjaan dimaksud, selanjutnya oleh Tergugat melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Penawaran Peserta dengan hasil evaluasi yaitu sebagai berikut:

Evaluasi Administrasi			
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARCA	Lulus	

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



	KENCANA		
2	CV. SINTA NURIAH	Lulus	

Evaluasi Teknis			
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARCA KENCANA	Lulus	
2	CV. SINTA NURIAH	Tidak Lulus	1. Total kebutuhan material tidak lengkap; 2. Jadwal tidak menguraikan semua item pekerjaan.

Evaluasi Kualifikasi			
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARCA KENCAN	Lulus	
2	CV. SINTA NURIAH	Lulus	

Penawaran			
No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	CV. ARCA KENCANA	Rp. 627.212.750,67	Rp. 627.212.750,67
2	CV. SINTA NURIAH	Rp. 578.662.432,23	Rp.



		578.662.432,23
--	--	----------------

5. Bahwa berdasarkan uraian hasil evaluasi diatas, Tergugat menyatakan Penggugat tidak lulus dalam evaluasi teknis dengan alasan 1) Total kebutuhan material tidak lengkap; 2) Jadwal tidak menguraikan semua item pekerjaan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai pemenang Tender pada pekerjaan tersebut, dengan kata lain Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan yang tidak berdasar;
6. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat yang menyebutkan Penggugat tidak lulus evaluasi teknis adalah tidak berbasis kebenaran dan tidak beralasan secara hukum, sebab faktanya Penggugat telah menguraikan secara jelas tentang kebutuhan material dan telah menguraikan jadwal semua item pekerjaan dalam dokumen penawaran 1 (satu) file Penggugat sesuai dengan Surat Penawaran No. 45/CV-SN/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang telah disampaikan kepada Tergugat melalui Aplikasi SPSE pada situs LPSE Kabupaten Deli Serdang : ipse.deliserdangkab.go.id sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta telah sesuai pula dengan ketentuan dan persyaratan pada Dokumen Pemilihan No. 031/DP/Pokja Konstruksi/Disdik-DS/2020, Tanggal 22 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Koordinator Kecamatan Sibolangit Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Psal 39 ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang menjadi dasar penentuan pemenang dalam sistem tender 1 (satu) file, Tergugat secara nyata telah keliru dalam melakukan



evaluasi, sebab berdasarkan fakta evaluasi harga penawaran, harga penawaran Penggugat jauh lebih rendah (Rp. 578.662.432,23) dibandingkan dengan harga penawaran CV. Arca Kencana (Rp. 627.212.750,67) yang dijadikan pemenang oleh Tergugat;

8. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkannya, tidak mengindahkannya dan tidak menghiraukannya. Akibatnya adalah beban pengeluaran Negara/Daerah Kabupaten Deli Serdang membengkak dan tidak efisien, oleh karenanya sikap dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan tata aturan hukum yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 8.1 Dalam menentukan pemenang tender dan/atau penilaian evaluasi teknis terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahkan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab dari objek gugatan a quo yang dimenangkan Tergugat adalah peserta yang memiliki harga penawaran tertinggi dan pada saat yang bersamaan Tergugat mengabaikan harga penawaran Penggugat –terendah dan memenuhi kewajaran-, karena itu dapat disebutkan sebelum diumumkannya pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, Tergugat sebenarnya telah menentukan ‘Pemenangnya’, sebab Penyedia yang di menangkan oleh Tergugat merupakan peserta yang memiliki nilai penawaran tertinggi;



8.2 Selanjutnya Tergugat melanggar Pasal 6 dan pasal 7 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, redaksinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel

Pasal 7 huruf f dan g, disebutkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a...
- b...,dst;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Oleh karena dari keseluruhan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika yang tidak dipatuhi oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara khususnya Kabupaten Deli Serdang;



8.3 Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggar Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang redaksinya dikutip: “Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis”;

Hal tersebut jelas kelihatan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan Tergugat atas evaluasi teknis terhadap objek gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat pada dokumen penawarannya tidak menjelaskan 1) Total kebutuhan material tidak lengkap dan 2) Jadwal tidak menguraikan semua item pekerjaan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta metode pelaksanaan hanya akal-akalan Tergugat untuk memuluskan pihak-pihak tertentu, sebab dalam dokumen penawaran Penggugat, “ telah menjelaskan kebutuhan material secara lengkap dan begitujuga dengan semua jadwal pelaksanaan pekerjaan” serta diuraikan secara rinci oleh Penggugat, karenanya secara hukum objek sengketa haruslah dibatalkan;

9. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah:

9.1 Melanggar Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Bahwa dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah diatur tata cara, prinsip, dan etika dengan tujuan untuk terciptanya kepastian hukum; Bahwa dalam serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan proses pengadaan barang/jasa Tergugat harus



menjunjung fakta integritasnya dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa untuk menentukan pemenangnya, namun oleh Tergugat meskipun tanpa dasar hukum tetap menyampaikan bahwa Penggugat tidak memenuhi evaluasi teknis atas objek sengketa meskipun Penggugat telah menyampaikan sanggahannya, dimana dalam dokumen penawaran Penggugat ada menguraikan tentang Total kebutuhan material dan Jadwal pelaksanaan semua pekerjaan telah diuraikan, sehingga atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah mencederai kepastian hukum atau dengan kata lain sikap tersebut mencerminkan suatu ketidakpastian hukum yang secara nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

9.2 Melanggar Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*)

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah semestinya dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk pengadaan barang/jasa konstruksi bertindak secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan agar segala urusan pemerintahan terlaksana secara profesional, proporsional, dan akuntabel;

Bahwa akan tetapi dalam menerbitkan objek sengketa, oleh Tergugat terlihat telah bertindak secara tidak cermat, dimana dalam menggugurkan Penggugat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang disebut dalam objek sengketa adalah didasarkan atas Penggugat tidak menjelaskan total kebutuhan material secara lengkap dan begitujuga dengan jadwal pelaksanaan item pekerjaan, yang sementara hal tersebut telah Penggugat jelaskan pada dokumen penawarannya;

Bahwa akan tetapi hal ini tidak diperhatikan/diteliti oleh Tergugat secara cermat sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan



menggugurkan Penggugat dari proses tahapan lelang tersebut, dari dan atas dasar tersebut jelas kelihatan bahwa Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat dimaksud, sehingga beralasan untuk membatalkan objek sengketa;

9.2 Melanggar Asas Keadilan atau Kewajaran

Bahwa kemudian Tergugat juga telah melanggar asas keadilan atau kewajaran dalam menggugurkan Penggugat atas proses lelang terhadap objek sengketa, sebab pengguguran tersebut didasarkan pada ketidak adaan penjelasan 1) Total kebutuhan material tidak lengkap dan Jadwal tidak menguraikan semua item pekerjaan, padahal hal tersebut telah dijelaskan dalam dokumen penawaran Penggugat;

Bahwa dengan alasan Tergugat yang demikian sehingga mencerminkan prinsip dan sikap Tergugat yang tidak mematuhi asas Keadilan atau Kewajaran, dimana dalam dokumen penawaran atas objek sengketa tersebut Penggugat merupakan peserta tender yang memiliki penawaran harga rendah, akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kewajaran pengeluaran belanja daerah, bahkan secara sewenang-wenang, melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran Negara khususnya Daerah Kabupaten Deli Serdang, sehingga cukup beralasan hukum untuk membatalkan objek sengketa;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa yang disebut di atas adalah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 terhadap objek sengketa cukup beralasan hukum untuk dilakukan pembatalannya dan disertai dengan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

F. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan penerbitan objek sengketa telah cacat hukum, sehingga penggunaan keuangan negara dalam pengerjaan paket yang dikerjakan dan atau dikelola oleh CV. Arca Kencana menjadi tidak sah (haram), karenanya untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi beralasan secara hukum untuk dijatuhkan putusan Provisi (penundaan) dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa bilamana penundaan tidak dilakukan, hemat kami akan berpotensi penggelapan dan atau pengaburan pekerjaan (fisik) dengan dana yang digunakan dan akan menjadi rujukan buruk bagi pemenang siluman berikutnya, sebab sekalipun objek sengketa dibatalkan dipandang tidak efektif karena pekerjaan sudah selesai dan uang negara telah dinikmati secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terkesan putusan *non eksekutabel*, serta apabila objek gugatan tetap dilaksanakan maka kerugian yang nyata akan diderita oleh Penggugat

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



dan/atau Negara, oleh karenanya cukuplah alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ini untuk seluruhnya;

G. TENTANG PETITUM

Maka berdasarkan semua uraian di atas, Penggugat bermohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu:
 - Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan

Pemenang Lelang: CV. Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa, berupa:

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **11 Nopember 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara

Aquo ;

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang mengadili Perkara aquo. Sebab upaya Penggugat seyogyanya masih ada yaitu mengajukan sanggah banding ke KPA dan menyeter Jaminan Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor : 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, akan tetapi upaya administratif tersebut tidak digunakan oleh Penggugat, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



gugatan Penggugat harus ditolak, hal ini bersesuaian dengan Pasal 48 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara telah dengan tegas menyatakan bahwa : **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”**, dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libellium)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender 2549549, dengan Pemenang Lelang CV Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020, yang menurut Penggugat harus dibatalkan dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menunda Surat Keputusan aquo hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (Obscur Libellium). Maka harus ditolak. Sebab Penggugat dalam request gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas apa yang menjadi alasan penundaan tersebut. Penggugat hanya **menciteer** ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 5 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tanpa menguraikan alasan-alasan yang jelas dan tegas



dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah karena objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat diperoleh dari *website LPSE Kabupaten Deli Serdang* yang sudah terprogram secara on line, akan tetapi ternyata Penggugat selain mempersoalkan objek perkara aquo juga mempersoalkan masalah lulus dan tidak lulus, sehingga menurut Penggugat apabila pelaksanaan Surat Keputusan aquo tidak ditunda, maka akan berpotensi penggelapan dan atau pengaburan pekerjaan (fisik), adalah dalil yang keliru dan tidak jelas, maka harus ditolak. Sebab Penggugat telah secara sadar mengakui bahwa Surat Keputusan aquo diperoleh Penggugat dari *situs website* yang seluruh isinya telah terprogram secara on line, sehingga sangat tidak beralasan hukum adanya korelasi antara Surat Keputusan aquo dengan potensi yang dimaksud Penggugat tersebut. Tegasnya, Penggugat mencampur adukkan antara objek perkara yaitu Surat Keputusan aquo yang diperoleh dari situs website on line LPSE Kab. Deli Serdang dengan potensi yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya. Oleh karenanya gugatan aquo kabur dan tidak jelas (*obscuur libellium*). Maka cukup beralasan Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam dalil pokok perkara ini, oleh karenanya penulisannya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;



3. Bahwa proses pelaksanaan tender proyek dilingkungan Tergugat Ic. Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara elektronik sebagaimana mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor : 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jo. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 5 dan 6, pada pokoknya keberatan karena dinyatakan tidak lulus dan tidak dinyatakan sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Koordinator Kecamatan Sibolangit ;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwa semua materi gugatan Penggugat tersebut telah pernah disampaikan kepada Tergugat, namun Penggugat tidak mengajukan banding dan tidak menyetor Jaminan Sanggah Banding ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 2 Jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor : 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Padahal seyogyanya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan Penggugat. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara telah dengan tegas menyatakan bahwa : **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”**. Oleh karena itu dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada, maka harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 huruf F yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda Surat Keputusan aquo dengan **menciteer** ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 5 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tanpa menguraikan alasan-alasan yang jelas dan tegas dalam perkara aquo merupakan dalil yang keliru, kabur dan tidak jelas, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 18 Nopember 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 25 Nopember 2020;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1a** sampai dengan Bukti **P-2f**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1a : Akta Pendirian CV. Sinta Nuriah Nomor 04, tanggal 17 September 2001 ;
2. Bukti P - 1b : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinta Nuriah, Nomor 10 tanggal 21 Januari 2019 ;
3. Bukti P - 1c : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-0057358-AH.01.15 tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 ;
4. Bukti P - 1d : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 07 Mei 2019 ;
5. Bukti P - 2a : Dokumen Penawaran Nomor : 45/CV.SN/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, Hal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit ;
6. Bukti P - 2b : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 053/BAHP/Pokja Konstruksi/ Dissik -DS/2020, tanggal 24 Agustus 2020 ;
7. Bukti P - 2c : Surat Nomor : 47/CV.SN/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, Hal : Sanggahan atas pemenang tender ;
8. Bukti P - 2d : Surat Pokja konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang/Tergugat Nomor 140/SU/POKJA Konstruksi/ Disdik-DS/2020, tanggal 31 Agustus 2020 ;
9. Bukti P - 2e : Tahapan Tender yang di download ;
10. Bukti P - 2f : Dokumen Pemilihan Nomor :031/DP/Pokj Konstruksi/Disdik-DS/2020, tanggal 22 Juli 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Koordinator
Kecamatan Sibolangit ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 6, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Summary Report hasil prin out melalui aplikasi SPSE Kabupaten Deli Serdang Perihal : Informasi Tender Pembangunan Gedung Kantor koordinator Kecamatan Sibolangit ;
2. Bukti T - 2 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 052/BAHP/Pokja Konstruksi/Disdik-DS/2020 untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit ;
3. Bukti T - 3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 053/BAHP/Pokja Konstruksi/ Disdik-DS/2020 untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit ;
4. Bukti T - 4 : Surat Jawaban Sanggah Nomor : 140/SU/ Pokja Konstruksi/ Disdik-DS/ 2020, tanggal 31 Agustus 2020, perihal : Penjelasan/Jawaban Sanggah ;
5. Bukti T - 5 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Bukti T - 6 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia ;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan **Kesimpulannya** secara elektronik pada Persidangan tertanggal **30 Desember 2020** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020 (*vide* bukti P-2b = T-3);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-2f dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, namun calon pihak ketiga atas nama CV. Arca Kencana sampai pemeriksaan perkara ini berakhir tidak masuk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- 1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;*

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;*

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan **Sangghah** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi, ditambahkan tahapan **Sangghah Banding** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sangghah dan Sangghah Banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Sangghah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sangghah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

3. Rekayasa/persengkokolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau;

4. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang;

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka :

1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya / Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatanganan kontrak;

2. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA;

Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE, tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyaggaah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu anggaran;
 - c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
 - d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam Hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
 - e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
 - f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka :
 1. Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak, dan
 2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
 - h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu :

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diketahui Penggugat pada halaman website <https://www.lpse.deliserdangkab.go.id> pada tanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat melalui suratnya Nomor: 47/CV.SN/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (*vide* bukti P-2c);
3. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan penjelasan jawaban sanggah melalui surat Nomor: 140/SU/POKJA KONSTRUKSI/DISDIK-DS/2020 tanggal 31 Agustus 2020 (*vide* bukti P-2d = T-3);
4. Bahwa Penggugat terhadap jawaban Sanggah tidak mengajukan Sanggah Banding kepada KPA;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2c, Penggugat telah mengirimkan Sanggah kepada Tergugat dan berdasarkan bukti P-2d = T-3 Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap Sanggah dari Penggugat, yang pada pokoknya menolak Sanggah dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran bagian 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkaranya serta permohonan penundaan Pengugat terhadap objek sengketa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 333.400,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **RABU** tanggal **06 Januari 2021**, oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM ANGGOTA

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	51.400,-
4. Materai.....	Rp.	12.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	<u>30.000,-</u>

Jumlah.....Rp. 333.400,-

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;